



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 57/PID. SUS/2014/PTK**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN  
TINGGI KUPANG, yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam  
perkara Terdakwa atas nama : -----

1. Nama lengkap : **HARSONO AHMADI KODA, SP**  
Tempat lahir : Alor  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Juni 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dua Lontar Nomor : 17 RT.009 RW.003  
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo  
Kota Kupang  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Pendidikan : S-1
2. Nama lengkap : **COSMAS CEKARUS, STP**  
Tempat lahir : Manggarai  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Oktober 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rantai Damai RT.028 RW.008  
Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan  
Oebobo Kota Kupang  
  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-1

### **Penahanan Para Terdakwa :**

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;
4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 28 Agustus 2014 ;
8. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;
9. Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014 ;

Dalam perkara ini di tingkat banding Para Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1. FRANS DJ. TULUNG, SH., 2. LORENSIUS MEGA,SH, 3. AKHMAD BUMI, SH., 4. ISAK LALANGSIR, SH. Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di Jalan Cak Doko 16 A Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014 ;

## ----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSITERSEBUT ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 57/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., serta berkas perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Kupang tertanggal 28 Maret 2014 NOMOR : PDS-07/KPANG/03/2014, yang

berbunyi sebagai berikut : -----

## PRIMAIR

-----Bahwa mereka Terdakwa 1. **HARSONO AHMADI KODA, SP** dan Terdakwa 2. **COSMAS CEKARUS, STP** masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Konstruksi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun anggaran 2009, diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009, dengan jabatan Terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran, menunjuk Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ Pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dengan Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua, dengan harga borongan pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak sebesar Rp. 976.675.000( Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga pada tanggal 16 Nopember 2009 menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :
  1. Pupuk Tunggul Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :
    - Nama pupuk/Merek Dagang Urea;
    - Bentuk Butiran;
    - Kandungan hara Nitrogen 46 %;
    - Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
    - Volume 212.500 Kg;
  2. Pupuk Tunggul Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :
    - Nama Pupuk/merek dagang SP-18;
    - Warna Putih;
    - Bentuk Butiran
    - Kandungan hara P2O5 18 %
    - Kemasan dalam karung standard 50 Kg;
    - Volume 126.800 Kg
  3. Pupuk Majemuk
    - Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;
    - Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
    - Bentuk Butiran;
    - Kandungan hara N:P:K 15:15:15;
    - Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
    - Volume 234.500 Kg;
- Bahwa Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa Terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP selaku Ketua panitia pemeriksa barang dan Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP selaku anggota panitia pemeriksa barang, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  1. Memeriksa Jumlah, Mutu Spesifikasi barang/jasa;
  2. Meneliti Isi Kontrak/ Surat Perjanjian dan Pesanan;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat laporan progres dan hasil pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, tentang Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ditentukan sebagai berikut:
  1. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh panitia pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama;
  2. Apabila dalam pemeriksaan oleh panitia pemeriksa telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pihak kedua wajib mengganti hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;
  3. Pihak Kedua harus menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Franco Lini IV dimasing-masing Kabupaten (14 kabupaten), seperti tertera pada Pasal 4 ayat 6 Perjanjian kerja ini;
  4. Sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak pertama dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan/Pupuk An Organik untuk Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dibuat dalam rangkap secukupnya untuk menjadi dasar penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama;
  5. Dengan dasar bukti serah terima hasil pekerjaan pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija antara Direktur Perusahaan dengan Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili Dinas yang menangani tanaman pangan dimasing-masing Kabupaten, maka dilakukan serah terima secara keseluruhan antara pihak kedua dengan pihak pertama;
  6. Lokasi Penyerahan Pekerjaan masing-masing Lini IV untuk Kabupaten terlampir;
- Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA (Kg)	SP-18 (Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12.000
4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang cara pembayaran ditentukan :
  1. Pembayaran harga borongan pekerjaan pada Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dengan disetujui pihak Pertama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - a. Persekot (Uang Muka) dapat diberikan 30 % dari nilai Kontrak kepada pihak kedua (Perusahaan Gel) yaitu  $30/100 \times 976.675.000$  atau sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak pertama;
    - b. Pembayaran angsuran Kedua (terakhir) sebesar 70 % dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100 % (setelah serah terima pekerjaan 100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, mengenai perpanjangan waktu ditentukan :
  1. Perpanjangan waktu hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa, ataupun pekerjaan tambahan yang mengakibatkan harus ada perpanjangan waktu;
  2. Penghentian dan penundaan pekerjaan sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua tidak diberikan perpanjangan waktu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 mengenai sanksi dan denda ditentukan sebagai berikut :
  1. Apabila penyerahan barang/pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kecuali karena ada keadaan kahar, maka pemborong dikenakan denda keterlambatan satu permil dari kontrak setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai Kontrak;
  2. Jika peringatan-peringatan tertulis dari pemeriksa barang/pekerjaan atas segala kelalaian pemborong, telah diberikan 3 (tiga) kali tetapi tidak ditaati sepenuhnya, maka Pihak Pertama dapat mencabut hak pelaksanaannya dari pemborong dengan tidak mengganti apapun juga, dan Pihak Pertama berwenang untuk menunjuk pemborong lain untuk meneruskan pekerjaan;
- Bahwa Kalumban Mali, SE setelah menandatangani Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang.
- Bahwa tugas dari Terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP dan Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP selaku panitia pemeriksa barang dan Jasa

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun anggaran 2009 adalah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan Pupuk An organik untuk instensifikasi tanaman Padi dan Palawija yang bersumber dari APBD Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus Muga telah mengetahui bahwa Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa Harsono Ahmadi Koda, SP selaku Ketua panitia pemeriksa barang, Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK, dan Almarhum Tobias Giri agar segera menyiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Para terdakwa segera menyiapkan dan membuat Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.
- Bahwa terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP dan Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP sebagai panitia pemeriksa barang, walaupun belum pernah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan serta mengetahui bahwa CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, para terdakwa bersama dengan Almarhum Tobias Giri menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran 100 %.
- Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, hanya dapat

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten Sakung berupa Pupuk Urea sebanyak 20.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dan penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.

- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan Para terdakwa selaku panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi Kalumban Mali, SE untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Pasal 36 ayat (1), (3) Kepres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :

- (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- (2). Pengguna barang/jasa menerima peyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

2. Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Bab II Huruf D Angka 1 F ayat (1),(3) yang menyatakan :

- (1) Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;
- (2) Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;
- (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sisitem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak;

3. Pasal 2, 3, 4, 6 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

- Bahwa perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga, dan Kalumban Mali, SE selain bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa 1. **HARSONO AHMADI KODA, SP** dan Terdakwa 2. **COSMAS CEKARUS, STP** sebagaimana diadukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa mereka Terdakwa 1. **HARSONO AHMADI KODA, SP** dan Terdakwa 2. **COSMAS CEKARUS, STP** masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Konstruksi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun anggaran 2009, diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009, dengan jabatan Terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran, menunjuk Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ Pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dengan Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua, dengan harga borongan pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak sebesar Rp. 976.675.000 ( Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga pada tanggal 16 Nopember 2009 menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :
  1. Pupuk Tunggul Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :
    - Nama pupuk/Merek Dagang Urea;
    - Bentuk Butiran;
    - Kandungan hara Nitrogen 46 %;
    - Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
    - Volume 212.500 Kg;
  2. Pupuk Tunggul Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :
    - Nama Pupuk/merek dagang SP-18;
    - Warna Putih;
    - Bentuk Butiran
    - Kandungan hara P205 18 %
    - Kemasan dalam karung standard 50 Kg;
    - Volume 126.800 Kg

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pupuk Majemuk
  - Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;
  - Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
  - Bentuk Butiran;
  - Kandungan hara N:P:K 15:15:15;
  - Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
  - Volume 234.500 Kg;
- Bahwa Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa Terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP selaku Ketua panitia pemeriksa barang dan Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP selaku anggota panitia pemeriksa barang, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  1. Memeriksa Jumlah, Mutu Spesifikasi barang/jasa;
  2. Meneliti Isi Kontrak/ Surat Perjanjian dan Pesanan;
  3. Membuat laporan progres dan hasil pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, tentang Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ditentukan sebagai berikut:
  1. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh panitia pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama;
  2. Apabila dalam pemeriksaan oleh panitia pemeriksa telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pihak kedua wajib mengganti hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;
  3. Pihak Kedua harus menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Franco Lini IV dimasing-masing Kabupaten (14 kabupaten), seperti tertera pada Pasal 4 ayat 6 Perjanjian kerja ini;
  4. Sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak pertama dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan/Pupuk An Organik untuk Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dibuat dalam rangkap secukupnya untuk menjadi dasar penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama;
  5. Dengan dasar bukti serah terima hasil pekerjaan pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija antara Direktur Perusahaan dengan Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili Dinas yang menangani tanaman pangan dimasing-masing Kabupaten, maka dilakukan serah terima secara keseluruhan antara pihak kedua dengan pihak pertama;
  6. Lokasi Penyerahan Pekerjaan masing-masing Lini IV untuk Kabupaten terlampir;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA(Kg)	SP-18(Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12.000
4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang cara pembayaran ditentukan :
  - (1) Pembayaran harga borongan pekerjaan pada Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dengan disetujui pihak Pertama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - a. Persekot (Uang Muka) dapat diberikan 30 % dari nilai Kontrak kepada pihak kedua (Perusahaan Gel) yaitu  $30/100 \times 976.675.000$  atau sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak pertama;
    - b. Pembayaran angsuran Kedua (terakhir) sebesar 70 % dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100 % (setelah serah terima pekerjaan 100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, mengenai perpanjangan waktu ditentukan :
  1. Perpanjangan waktu hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa, ataupun pekerjaan tambahan yang mengakibatkan harus ada perpanjangan waktu;
  2. Penghentian dan penundaan pekerjaan sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua tidak diberikan perpanjangan waktu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 mengenai sanksi dan denda ditentukan sebagai berikut :
  1. Apabila penyerahan barang/pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kecuali karena ada keadaan kahar, maka pemborong dikenakan denda keterlambatan satu permil dari kontrak

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai Kontrak;

2. Jika peringatan-peringatan tertulis dari pemeriksa barang/pekerjaan atas segala kelalaian pemborong, telah diberikan 3 (tiga) kali tetapi tidak ditaati sepenuhnya, maka Pihak Pertama dapat mencabut hak pelaksanaannya dari pemborong dengan tidak mengganti apapun juga, dan Pihak Pertama berwenang untuk menunjuk pemborong lain untuk meneruskan pekerjaan;
- Bahwa Kalumban Mali, SE setelah menandatangani Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang.
- Bahwa tugas dari Terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP dan Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP selaku panitia pemeriksa barang dan Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun anggaran 2009 adalah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan Pupuk An organik untuk instensifikasi tanaman Padi dan Palawija yang bersumber dari APBD Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus Muga telah mengetahui bahwa Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa Harsono Ahmadi Koda, SP selaku Ketua panitia pemeriksa barang, Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK, dan Almarhum Tobias Giri agar segera menyiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Para terdakwa segera menyiapkan dan membuat Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.
- Bahwa terdakwa 1. Harsono Ahmadi Koda, SP dan Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP sebagai panitia pemeriksa barang, walaupun belum pernah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan serta mengetahui bahwa CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, namun berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, para terdakwa bersama dengan Almarhum Thobias Giri menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran 100 %.

- Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, hanya dapat melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten Sakung berupa Pupuk Urea sebanyak 20.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dan penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.
- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan Para terdakwa selaku panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi Kalumban Mali, SE untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagai berikut :
  1. Pasal 36 ayat (1), (3) Kepres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :
    - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;
    - (2). Pengguna barang/jasa menerima peyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak:

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Bab II Huruf D Angka 1 F ayat (1),(3) yang menyatakan :

- (1). Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;
- (2)Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;
- (3)Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sisitem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak;

3. Pasal 2, 3, 4 , 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

- Bahwa perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga, dan Kalumban Mali, SE selain bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

-----Bahwa perbuatan mereka terdakwa 1. **HARSONO AHMADI KODA,SP** dan terdakwa 2. **COSMAS CEKARUS,SPT** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang NO.REG. PERKARA : PDS-05/KPG/02/2014 tanggal 05 Agustus

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut : -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. Harsono A. Koda, SP dan terdakwa 2. Kosmas Cekarus, STP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan masing – masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
  2. 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
  3. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
  4. 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
  5. 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pngan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :
  6. barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
  7. 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.
9. 1 lembar surat tanda terima asli, tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerahkan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74 (Tujuh puluh empat) Karung.
10. 1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertama yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
11. 1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
12. 1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.
13. 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
14. 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelompok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP
15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH. Kepala BBU Kosmas. Liu.
16. 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.
17. 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.
18. Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU), sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.
19. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima :Albertus Manehat.
20. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.
  21. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang menerima :Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.
  22. 1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isisnya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo ), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar Babu.
  23. 1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya :telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu
  24. 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.
  25. 1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / 18ook :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada
  26. 1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.
  27. 1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumlah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.
28. 2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.
29. 1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
30. 1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
31. 1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.
32. Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
33. Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
34. Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
35. 1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010, warna merah muda, bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska,Cat.Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap,yg diterima oleh MIKEL,hormat kami CV.Eka Cipta Persada.
36. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE
37. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE.
38. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,
39. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
40. 1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.

41. Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.
42. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.
43. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
44. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
45. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
46. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
47. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
48. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

49. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
50. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
51. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhammad
52. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
53. 1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.
54. 1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.
55. 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalisir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.
57. 1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.
58. 3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.
59. 2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
60. 1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
61. Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:
- 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
  - 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
  - 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.
- f. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- g. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- h. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi
62. Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:
  - a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
  - b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
  - c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.

- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
  - e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan
  - f. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
  - g. Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.
  - h. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
  - i. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
  - j. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
  - k. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
  - l. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
63. 1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
64. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.
66. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg,Insektisida (obat-obatan) 30 liter;
67. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg,Insektisida 40 liter.
68. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg,SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Kupang Nomor : 42/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Agustus 2014,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I.**HARSONO AHMADI KODA, SP** dan Terdakwa **II. COSMAS CEKARUS, STP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **HARSONO AHMADI KODA, SP** dan **Terdakwa II. COSMAS CEKARUS, STP** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **HARSONO AHMADI KODA, SP** dan Terdakwa **II. COSMAS CEKARUS, STP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **HARSONO AHMADI KODA, SP** dan Terdakwa **II. COSMAS CEKARUS, STP** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
2. 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
  3. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
  4. 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
  5. 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pngan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :
  6. barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
  7. 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010
  8. 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.
  9. 1 lembar surat tanda terima asli,tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerhakan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74(Tujuh puluh empat) Karung.
  10. 1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertama yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
  11. 1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
  12. 1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
14. 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelompok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP
15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH. Kepala BBU Kosmas. Liu.
16. 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.
17. 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.
18. Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU), sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.
19. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima : Albertus Manehat.
20. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian( Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.
21. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang menerima : Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.
22. 1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isinya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo ), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar Babu.
23. 1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya :telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu
  24. 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.
  25. 1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / 2800k :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada
  26. 1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.
  27. 1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumkah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.
  28. 2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.
  29. 1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
  30. 1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
  31. 1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.
  32. Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
  33. Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
35. 1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010,warna merah muda,bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Lembata,banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska,Cat.Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap,yg diterima oleh MIKEL,hormat kami CV.Eka Cipta Persada.
36. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE
37. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE.
38. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,
39. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
40. 1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.
41. Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.
42. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.
43. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
45. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
46. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
47. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
48. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
49. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
51. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad
52. 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
53. 1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.
54. 1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.
55. 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.
56. 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.
57. 1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.

58. 3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.
59. 2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
60. 1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
61. Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:
  - i. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
  - j. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
  - k. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
  - l. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
  - m.1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30%

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.
- n. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- o. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- p. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi
62. Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:
- m.1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
- n. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- o. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- p. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- q. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009,

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pembedaan
- r. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
- s. Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.
- t. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- u. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- v. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
- w. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
- x. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
63. 1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
64. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.
65. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.
66. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg, Insektisida (obat-obatan) 30 liter;
67. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak : Urea 8.500 Kg, Insektisida 40 liter.
68. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak : Urea 3.750 Kg, SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebani Para Terdakwa secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

## ----- Membaca berturut-turut : -----

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/2014/PN.KPG ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (pasal 236 ayat 2 KUHP) tertanggal 17 September 2014 kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014, dan tertanggal 24 September 2014 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014, dimana para Terdakwa telah mempelajarinya pada tanggal 24 September 2014 dan Penuntut Umum telah mempelajarinya pada tanggal 1 Oktober 2014 ;

----- Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi dapat memahami bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pid/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2014, karena tidak sesuai dengan apa yang dimintakannya dalam tuntutan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tetap akan membaca dan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Agustus 2014, Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, bukti surat dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan perkara ini, agar Majelis Hakim Tingkat banding dapat memutuskan perkara ini dengan benar sesuai hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua hal yang disebutkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum serta memberikan dampak positif dalam rangka pencegahan terhadap terulangnya perbuatan korupsi tersebut baik itu kepada para Terdakwa maupun bagi orang lain, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP dan Terdakwa Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. COSMAS CEKARUS, STP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dianggap masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberatkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : -----

- Bahwa proyek Pengadaan pupuk an organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija di empat belas kabupaten tidak dilaksanakan secara maksimal, padahal pupuk an organik tersebut sangat dibutuhkan oleh para Petani ; -----
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan meluas, serta memasuki keseluruhan kehidupan yang akan membawa bencana bagi Perekonomian dan Pembangunan Nasional ; -----
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang diancam dengan pidana berat ; -----
- Bahwa penghukuman adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan educatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun pihak-pihak lain agar tidak melakukan korupsi ; -----

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2014 **harus diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di pidana dan karena sebelumnya para Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepadanya harus dinyatakan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan **Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP. dan Terdakwa II. COSMAS CEKARUS, STP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP. dan Terdakwa II. COSMAS CEKARUS, STP.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (.....) tahun
- Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama .. (.....) bulan ; -----
- Memerintahkan agar **Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP. dan Terdakwa II. COSMAS CEKARUS, STP.** tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP. dan Terdakwa II. COSMAS CEKARUS, STP.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
  - 2) 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
  - 3) 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS,

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.

- 4) 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuh dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
- 5) 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :
- 6) barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
- 7) 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11-2010
- 8) 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.
- 9) 1 lembar surat tanda terima asli,tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerahkan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74(Tujuh puluh empat) Karung.
- 10) 1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertama yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
- 11) 1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
- 12) 1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.
- 13) 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
- 14) 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelpmok tani, desa Sekon /

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP

- 15) 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas. Liu.
- 16) 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 17) 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.
- 18) Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU), sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.
- 19) 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima : Albertus Manehat.
- 20) 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian( Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 21) 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang menerima : Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 22) 1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isinya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo ), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar Babu.
- 23) 1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu
- 24) 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.
- 25) 1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / 4200k :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada
- 26) 1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.
- 27) 1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumlah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.
- 28) 2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.
- 29) 1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
- 30) 1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
- 31) 1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.
- 32) Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
- 33) Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
- 34) Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
- 35) 1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010,warna merah muda,bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kab. Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36, 5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska, Cat. Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap, yg diterima oleh MIKEL, hormat kami CV. Eka Cipta Persada.

- 36) 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik & utuh, mohon dapat diterima dengan baik & atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali, SE
- 37) 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik & utuh, mohon dapat diterima dengan baik & atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali, SE.
- 38) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,
- 39) Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 40) 1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.
- 41) Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.
- 42) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.
- 43) Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 44) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

45) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

46) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

47) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

48) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

49) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

50) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

- 51) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad
- 52) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 53) 1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.
- 54) 1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.
- 55) 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.
- 56) 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.
- 57) 1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.
- 58) 3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-
- Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.

- 59) 2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
- 60) 1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
- 61) Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:
- q. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
  - r. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
  - s. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
  - t. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
  - u. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.

v. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga

w. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.

x. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi

**62)** Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:

y. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.

z. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.

aa. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.

bb. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.

cc. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan
- dd. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
- ee. Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.
- ff. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- gg. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- hh. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
- ii. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
- jj. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- 63)** 1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
- 64)** 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.
- 65)** 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.
- 66)** Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg,Insektisida (obat-obatan) 30 liter;
- 67)** Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg, Insektisida 40 liter.

**68)** Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg, SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : ....., **Tanggal .. Oktober 2014** oleh **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** dan **IDRUS, SH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : ....., **Tanggal .. Oktober 2014** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K.TOBO, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA :**

**1. SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum.**

**YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.**

**2. I D R U S , S H .**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROHBINSON . K. TOBO, SH.**

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH.**  
**NIP. 195705151985111001**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.**  
**NIP: 195704241977031001**

Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)